

Organized by :



IPIEF INTERNATIONAL PROGRAM OF ISLAMIC ECONOMIC AND FINANCE

EKONOMI KEUANGAN DAN PERBANKAN ISLAM

EKPI EKONOMI PERBANKAN ISLAM

PUSAT PENGEMBANGAN EKONOMI ISLAM



HIMPUNAN MAHASISWA EKONOMI DAN PERBANKAN ISLAM

Department of Economics & Department of Muamalah



Unggul & Islami

PROCEEDING



International Conference
on Islamic Economics
and Financial Inclusion

“Towards Establishing an Economic Equilibrium
encompassing Real and Monetary Sectors,
and Poverty Eradication”



Editors :

Masyhudi Muqorobin, Ph.D., M.Ec., Akt

Dr. Nano Prawoto, SE., M.Si

Dr. Imamudin Yuliadi, SE., M.Si

M. Sobar, SEI., MSc

Dimas Bagus Wiranatakusuma, SE., M.Ec

Ayif Faturrahman, SE., SEI., M.Si

In Collaboration with :



Partners:

CISFED



OJK

OTORITAS JASA KEUANGAN



Supported by :



bii Syariah
Maybank

PROCEEDING

International Conference on Islamic Economics and Financial Inclusion (ICIEFI)

Theme:

“Towards Establishing an Economic Equilibrium encompassing Real and Monetary
Sectors, and Poverty Eradication”

23-24 April 2015

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Jointly organized by:

International Program for Islamic Economics and Finance (IPIEF)
Ekonomi Keuangan Perbankan Islam (EKPI) – Department of Economics
Ekonomi Perbankan Islam (EPI) - Department of Muamalah
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Indonesia

In collaboration with

Majelis Tarjih and Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Institut Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa se-Dunia (INFAD) – USIM, Malaysia
Ikatan Ahli Ekonomi Islam – Daerah Istimewa Yogyakarta

Partners

Majelis Ulama Indonesia
Islamic Research and Training Institute – Islamic Development Bank (IRTI-IDB), KSA
International Institute of Islamic Thought (IIIT), USA
International Sharia Research Academy (ISRA), Malaysia
Universiti Sains Islam (UNISSA) Brunei Darussalam
Bank Indonesia, Jakarta
Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta
Islamic Economic Forum for Indonesian Development (ISEFID), Jakarta-Kuala Lumpur
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Jakarta
Center for Islamic Studies in Finance, Economics and Development (CISFED), Jakarta
International Islamic University Malaysia
University Muhammadiyah Surakarta
University Sebelas Maret Surakarta
Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam

Chapter 12	The Resilience of Shariah Compliance and Non-Shariah Compliance Stock During the Global Financial Crisis and Its Relationship with Macroeconomics Variables: Evidence from Indonesia and Malaysia Market <i>Ibnu Qizam, Misnen Ardiansyah & Abdul Qoyum</i>	131
Chapter 13	Analisis Dampak Dana Talangan Haji Bank Syariah Menurut Persepsi Jama'ah Haji Indonesia (Studi Kasus di Kota Surakarta) <i>Sri Murwanti, Sri Padmanto & Muhammad Sholahuddin</i>	142
Chapter 14	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Menabung di Bank Syariah <i>Citra Widyastuti & Masyhudi Muqorobin, Ph.D., M.Ec., Akt</i>	150
Chapter 15	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Non Muslim menjadi Nasabah BMT di Yogyakarta <i>Fakhrizal Aji Pratama & Dr. Imamudin Yuliadi, S.E., M.Si</i>	158
Chapter 16	Faktor-faktor yang Memengaruhi Belum Diaplikasikannya Akad Salam pada Perbankan Syariah (Studi pada 3 BPRS Yogyakarta) dan Kaitannya dengan Pengurangan Tingkat Kemiskinan <i>Muhammad Akhyar Adnan & Nery Revisa</i>	169
Chapter 17	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jumlah Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia (Periode Januari 2010 – Juli 2014) <i>Ayank Narita Dyatama & Dr. Imamudin Yuliadi, S.E., M.Si</i>	187
Chapter 18	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Berzakat Profesi dan Loyalitas <i>Muzzaki</i> terhadap LAZ Rumah Zakat Kota Samarinda <i>Andi Martina Kamaruddin, H. Zamruddin Islam & Hj. Isna Yuningsih</i>	200
Chapter 19	Fatwa-fatwa tentang Murabahah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia: Analisis Corak Pemikiran Hukum Islam <i>Mukhlis Rahmanto, Homaidi Hamid, and Sobar</i>	217
Chapter 20	Inflasi di Indonesia dalam Perspektif Islam: Pendekatan Analisis Variance Autoregressive (VAR) <i>Imamudin Yuliadi, S.E., M.Si</i>	230
Chapter 21	Kolaborasi Paguyuban Petani Berbasis Rumah Produksi dan <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> : Meningkatkan Produktivitas Petani Melalui Optimalisasi Dana ZIS dan Produk Keuangan Syariah dengan Skema <i>Farmer (Welfare Farmer) Card</i> <i>Rifaldi Majid</i>	248

**FATWA-FATWA TENTANG MURABAHAH
DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA:
ANALISIS CORAK PEMIKIRAN HUKUM ISLAM**

MUKHLIS RAHMANTO
mukhlisindunisi@gmail.com
HOMAIIDI HAMID
maidiamid@yahoo.com
SOBAR
sobar@umy.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini adalah penelidikan mengenai corak pemikiran hukum Islam dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang dikonsentrasikan pada fatwa-fatwa tentang Murabahah, sekaligus mempertanyakan kemungkinan otoritas hukum lain di luar DSN MUI yang bisa dijadikan alternatif bagi masyarakat Muslim Indonesia. Penelitian berbasis studi pustaka ini menggunakan normatif historis legalistik. Hasil penelitian menunjukkan: a) Corak pemikiran hukum Islam yang muncul dalam fatwa-fatwa DSN adalah akomodasi dan penggabungan pendapat dari beragam mazhab fikih Sunni yang empat, khususnya di wilayah muamalat kehartabendaan (mu'amalat maliyah) dengan tidak mengikatkan diri pada satu mazhab fikih tertentu; b) Pengambilan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadis dilakukan lewat metode bayani sebagai metode pengambilan hukum fatwa-fatwa murabahah yang dilengkapi-ikuti dengan kaidah-kaidah ushuliyah dengan mengarus-utamakan ijtihad kolektif (jama'iy).

Kata Kunci : Muamalat, Akad Murabahah, Dewan Syariah Nasional

1. Pendahuluan

Lembaga-lembaga keuangan syariah termasuk di dalamnya 'Bank Syariah' adalah bagian dari rasionalisasi, kontekstualisasi, dan konseptualisasi syariat Islam sebagai bukti empirik bahwa Islam adalah ajaran universal, termasuk dalam ranah ekonomi. Ketiga proses tersebut dilakukan oleh para ulama, intelektual serta praktisi lintas sektoral keilmuan, terutama ekonomi dan bisnis terhadap fikih, yaitu kumpulan norma-norma atau hukum syarak yang mengatur tingkah laku manusia dalam berbagai dimensi hubungannya, baik hukum-hukum itu ditetapkan langsung di dalam Al-Qur'an dan Sunnah maupun merupakan hasil ijtihad, yaitu intepretasi dan penjabaran oleh para ahli hukum Islam (fukaha) terhadap kedua sumber tadi.¹⁰⁷ Kata 'ijtihad' dalam definisi fikih sebelumnya disertakan untuk menunjukkan bahwa fikih bukanlah norma-norma yang sakral, tapi senantiasa dinamis dan berkembang untuk dijadikan pedoman hidup manusia. Maka klasifikasi fikih klasik dan kontemporer menemukan keniscayaannya.¹⁰⁸

Salah satu produk ijtihad adalah fatwa, yaitu penjelasan hukum syariah (ketentuan, norma atau peraturan hukum Islam) sekaligus argumentasinya untuk siapa saja yang bertanya-meminta (*mustafti*) mengenai problematika-realitas kehidupan yang aktual dan lainnya.¹⁰⁹ Fatwa adalah suatu keniscayaan bagi umat dan atau masyarakat Islam pada masa Rasul, -dimana Rasul adalah mufti (pemberi fatwa) pertama- dan masa sepeninggalnya setelah Islam tersebar luas ke penjuru dunia untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai problematika keagamaan dan sosial.¹¹⁰ Oleh karena itu, fatwa senantiasa berubah disebabkan perubahan waktu, tempat, sosial budaya, keadaan dan berorientasikan pada kemashlahatan.

Mencermati fenomena fatwa di era modern, setidaknya dapat dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu fatwa yang dikeluarkan oleh individu yang memiliki kompetensi khusus (mujtahid)

¹⁰⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 5-6.

¹⁰⁸ Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Ijtihad fi Asy-Syariah Al-Islamiyyah* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1989), h. 128

¹⁰⁹ Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah* (Kuwait, 1995), vol. 32, h. 20

¹¹⁰ Jamaludin Al-Qasimi, *Al-Fatwa fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1987), h. 32

serta kepercayaan di masyarakat; dan fatwa yang dikeluarkan secara kolektif oleh lembaga, badan, atau majelis khusus untuk mengkaji dan memberikan fatwa. Interpretasi hukum keduanya bersifat non-formal dan tidak mengikat. Aparatnya adalah mufti yang meskipun dapat, tetapi tidak selalu, bersifat resmi dan formal. Mufti negara di Dar al-Ifta Mesir adalah pejabat negara dan diangkat memang khusus untuk tugas memberikan fatwa. Akan tetapi para mufti di Majelis Tarjih Muhammadiyah misalnya, adalah non-formal yang memberikan fatwa kepada masyarakat dalam kedudukan mereka sebagai tokoh masyarakat. Atau bisa juga bersifat setengah formal seperti para mufti di Majelis Ulama Indonesia. Para mufti dengan fatwanya tidak hanya bekerja memberi bimbingan kepada masyarakat di lingkungan keagamaan seperti masjid, tetapi mereka juga telah menembus institusi masyarakat kontemporer yang paling modern; lembaga keuangan khususnya perbankan. Bahkan, lebih dari biasanya di mana fatwa sifatnya persuasif dan tidak mengikat, fatwa para mufti untuk lembaga keuangan Islam atau Syariah merupakan hukum yang memaksa dan tidak dapat disimpangi; pelanggaran terhadapnya berarti pelanggaran hukum.¹¹¹

Salah satu lembaga fatwa yang produk fatwanya disifati 'memaksa dan tidak dapat disimpangi' dan eksis di dunia Islam adalah Dewan Syariah Nasional (selanjutnya ditulis DSN)¹¹², yaitu lembaga khusus yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Dengan kata lain, DSN berwenang mengeluarkan fatwa-fatwa fikih muamalat, sedang fatwa secara umum dibidani oleh komisi fatwa. Tercatat hingga tahun 2012, sebanyak 87 fatwa keuangan dan perbankan Syariah telah ditelurkan. Dengan karakter legalistik yang dimilikinya¹¹³ serta argumen-argumen di antaranya: a) Resiko tinggi jika terjadi perbedaan hukum –sesuai dengan ciri fikih yang lentur– yang dianut oleh banyak lembaga keuangan syariah dalam kasus yang sama; b) Dengan banyaknya lembaga fatwa di Indonesia, namun metode penyimpulan dan penetapan hukumnya berbeda, akan menghasilkan keputusan berbeda dalam kasus yang sama, menjadikan DSN representasi formal keberadaan lembaga-lembaga fatwa di Indonesia. Implikasi yang paling dekat adalah yang diputuskan oleh DSN kaitannya dengan peninjauan hingga pemilihan terhadap pendapat para imam mazhab dan pendapat-pendapat yang tidak dipilih (*marjuh*), meski sebenarnya dapat dikategorikan otoritatif jika dipilih.¹¹⁴

2. Metodologi

Alur di atas melatarbelakangi penelitian ini dengan konsentrasi bahasan pada fatwa-fatwa tentang Murabahah DSN untuk mendapatkan 'corak' pemikiran hukum Islamnya hingga berusaha menjawab salah satu pertanyaan yaitu, bagaimana dengan kemungkinan implementasi produk yang tidak sesuai dengan fatwa DSN, namun masih sesuai dengan pandangan fukaha yang lain? Dipilih tema murabahah dikarenakan alasan empirik, salah satunya mayoritas portofolio pembiayaan Bank

111 Syamsul Anwar, *Fatwa dan Mekanismenya di Muhammadiyah*, pengantar buku *Tanya Jawab Agama Jilid 5* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012), h. ix-x

112 DSN didirikan secara resmi didirikan pada 1998 sebagai hasil rekomendasi lokakarya reksadana syariah yang dilakukan oleh MUI pada 14 Oktober 1997. Dikukuhkan kembali melalui SK Dewan Pimpinan MUI Nomor Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Februari 1999. Tugas utama DSN adalah menjalankan tugas MUI yaitu menggali, mengkaji, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan panduan dalam kegiatan dan urusan ekonomi secara umum, khususnya terhadap urusan dan kegiatan transaksi Lembaga Keuangan Syariah (LKS), yaitu untuk menjalankan operasional LKS, mengawasi pelaksanaan, dan implementasi fatwa. Lebih jauh, DSN berperan penting sebagai salah satu regulator dalam perekonomian Indonesia dalam bidang hukum syariah dengan payung hukum di antaranya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999 dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Perbankan Syariah. Dengan payung hukum ini, kedudukan fatwa DSN mendapatkan legitimasinya. Lihat, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), h. xi, 10-11

113 Lebih jauh mengenai wewenang DSN, bisa dilihat pada profil DSN MUI dalam *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, h. 5

114 Salah satu langkah dari 5 langkah metode penetapan fatwa DSN adalah meninjau pendapat para imam mazhab terlebih dahulu, lihat *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, h. 20, dan artikel Ma'ruf Amin yang disisipkan di halaman terakhir Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN MUI, *Pembaharuan Hukum Ekonomi Syariah dalam Pengembangan Produk Keuangan Kontemporer*, h. 904-905

Syariah didominasi oleh pembiayaan murabahah yang mencapai 90 persen.¹¹⁵ Penelitian ini terkategori studi pustaka dengan pendekatan yang digunakan adalah normatif historis legalistik. Beberapa studi sebelumnya yang dijadikan pijakan di antaranya: Al-Qaradhawi (1987); Sulaiman Asyqar (1998), Az-Zuhaili (2002); Jaih Mubarak (2004); dan Cholil Nafis (2011).

3. Murabahah dalam Kajian Fikih Klasik

Murabahah dalam khazanah fikih dikategorikan sebagai salah satu macam akad jual beli dilihat dari penentuan harganya. Berasal dari kata 'ribh' yang bermakna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Menjual barang secara murabahah berarti menjual barang dengan adanya tingkat keuntungan tertentu, misalnya mendapatkan keuntungan 1 dirham atas harga pokok pembelian 10 dirham.¹¹⁶ Ibnu Rusyd al-Maliki mendefinisikan murabahah sebagai jual beli komoditas di mana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan.¹¹⁷ Hanafiyah mendefinisikan sebagai perpindahan kepemilikan dengan akad pertama dan harga pertama disertai tambahan keuntungan. Sedang Syafi'iyah dan Hanabilah, mendefinisikannya sebagai jual beli dengan harga pokok dari penjual disertai keuntungan 1 dirham untuk 10 dirham, dengan syarat para pihak yang berakad mengetahui harga pokoknya.¹¹⁸ Al-Mawardi Asy-Syafi'i memvisualisasikan dengan seorang penjual yang mengatakan, saya menjual pakaian ini secara murabahah, dimana saya beli pakaian ini dengan harga 100 dirham, dan saya menginginkan keuntungan sebesar 1 dirham atas setiap 10 dirham harga beli.¹¹⁹ Dari beberapa definisi di atas disimpulkan bahwa murabahah adalah jual beli barang (komoditas) dengan dasar adanya informasi dari pihak penjual terkait dengan harga pokok pembelian dan tingkat keuntungan yang diinginkan. Demikian murabahah dikategorikan para fukaha sebagai salah satu jual beli amanah.

Mayoritas ulama membolehkan jual beli murabahah dengan melandaskan pada beberapa dalil dari Al-Qur'an di antaranya QS. Al-Baqarah: 275 dan QS. An-Nisa: 29, dan Hadis, di antaranya riwayat Ibnu Majah.¹²⁰ Beberapa ulama yang memakruhkannya antara lain: Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dalam satu riwayat, Ikrimah, Masruq, Said bin Jubair, Atha bin Yasar, dan Ishak bin Rahuwaih dikarenakan ketidakjelasan harga pembelian pada saat akad.¹²¹

Akad murabahah dikatakan sah, jika memenuhi syarat-syarat berikut: a) Mengetahui harga pokok (harga beli), disyaratkan bahwa harga beli harus diketahui oleh pembeli kedua, demikian menjadi syarat mutlak keabsahannya; b) Adanya kejelasan margin (keuntungan) dikarenakan masuk dari bagian harga; c) Modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi harus merupakan barang

115 Temuan Sulaiman Al-Asyqar dkk. dalam, *Buhuts Fiqhiyyah fi Qadhaya Iqtishadiyah Mu'ashirah* (Aman: Dar An-Nafais, 1998), vol. 1, h. 71., dimana pada tahun 1983 hampir 90 persen portofolio murabahah mendominasi pembiayaan Bank Islam di Timur Tengah. Beberapa dasawarsa kemudian, fenomena ini masih berjalan sebagaimana ditunjukkan dalam Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia 2011, dimana portofolio pembiayaan murabahah yang disalurkan sebesar Rp. 46, 161 milyar dan menjadi paling tinggi dibandingkan dengan mudharabah (Rp. 9,549 milyar) dan musyarakah (Rp. 16, 295 milyar).

116 Ibnu Manzhur, *Lisan al-'Arab* (Beirut: Dar Shadr, 1968), vol. 17, h. 1553

117 Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid* (Kairo: Dar Al-Hadis, 2004), vol. 2, h. 229

118 Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2002, cet. 4), vol. 5, h. 3765

119 Al-Mawardi Al-Bashri, *Al-Hawi al-Kabir* (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1994, cet. 1), vol. 5, h. 279

120 Untuk Hadis-Hadis yang dijadikan referensi dalam tulisan ini hingga akhir sekaligus validitasnya merujuk pada *Al-Kutub As-Sittah; Shahih Al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibn Majah*, edisi Raid ibn Shabri Abi Ulfa (Riyadh: Maktabah Rusyd, 2005). Berikut teks ayat dan Hadisnya:

a. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

b. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

c. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

mitsli, yaitu terdapat padanannya di pasaran dan sebaiknya menggunakan uang. Jika modal yang dipakai barang *qimi-ghair mitsli*, misalnya pakaian dan marginnya berupa uang, maka diperbolehkan; d) Objek transaksi dan alat pembayaran yang digunakan tidak boleh berupa barang ribawi; e) Akad jual beli pertama harus sah adanya, artinya transaksi yang dilakukan penjual pertama dan pembeli pertama harus sah, jika tidak, transaksi yang dilakukan penjual kedua (pembeli pertama) dengan pembeli kedua hukumnya *fasid-rusak* dan batal akadnya.¹²² Perlu diketahui, mayoritas ulama sebenarnya menyamakan rukun dan syarat jual beli murabahah sebagaimana jual beli pada umumnya, artinya identik dengan rukun dan syarat yang harus ada dalam akad.¹²³ Satu hal penting terkait dengan objek akad jual beli murabahah adalah modal sebagai biaya yang dikeluarkan penjual untuk mendapatkan komoditas tersebut. Modal dalam jual beli tidak hanya terdiri dari harga pokok pembelian, namun terdapat unsur pendukung lainnya, yaitu biaya lain yang dikeluarkan, mulai dari biaya transportasi, administrasi, biaya pemeliharaan, biaya distribusi dan biaya terkait lainnya dan melekat dengan komoditas (*overhead cost*). Biaya yang dikeluarkan terkait dengan kepentingan pribadi penjual, tidak dapat dimasukkan ke dalam modal, seperti makan minum dan biaya dokter.¹²⁴ Total dari harga pokok pembelian ditambah biaya-biaya pendukung ditambah margin, merupakan harga jual murabahah yang ditawarkan kepada pembeli. Di samping itu, penjual juga harus menjelaskan jika ia membeli objek akad secara tempo, karena akan berpengaruh terhadap harga jual kepada pembeli. Jika diindikasikan terdapat khianat, maka pembeli memiliki hak khiyar meneruskan atau membatalkan akad sebagaimana pendapat Hanafiyah secara umum. Sedang menurut Abu Yusuf, pembeli tidak memiliki hak khiyar, namun mendapatkan kompensasi ekonomis dari tindakan khianat tersebut.¹²⁵

Bahasan penting lain terkait dengan objek transaksi dengan persyaratannya yang harus terpenuhi, di antaranya: a) objek transaksi harus ada ketika akad-kontrak sedang dilakukan. Tidak dibolehkan bertransaksi atas objek yang belum jelas (*ghabi*) dan tidak ada-hadir sewaktu akad, karena akan menjadi masalah ketika harus dilakukan serah terima. Hal ini berdasarkan Hadis yang melarang seseorang menjual sesuatu yang belum berada dalam kekuasaannya dan belum jelas adanya, sebagaimana riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan Ahmad. ¹²⁶ Menurut Ibnu Taimiyah, boleh saja objek transaksi tidak ada saat transaksi, akan tetapi objek tersebut harus bisa dipertahankan adanya di kemudian hari sehingga dapat diserahkan. Yang menarik adalah sebuah model transaksi yang diketengahkan oleh Imam Syafi'i terkait dengan masalah menjual sesuatu yang bukan milik seseorang, yaitu murabahah kepada pembeli yang membuat pembelian barang. Dalam *al-Umm*, Imam Syafi'i membuat sebuah visualisasi model transaksi, "*Dan ketika seseorang memperlihatkan sebuah barang tertentu kepada orang lain dan berkata: "Belikanlah aku barang ini, dan engkau akan aku beri margin sekian", lalu orang tersebut mau untuk membelikannya, maka jual beli tersebut dibolehkan. Namun, orang yang meminta untuk dibelikan tersebut memiliki hak khiyar, jika barang tersebut sesuai dengan kriterianya, akad jual beli dapat dilanjutkan dan sah. Sebaliknya jika tidak sesuai, ia berhak membatalkannya"*¹²⁷; b) Objek transaksi harus berupa harta yang diperbolehkan oleh syariat (*mal mutaqawwim*); c) Objek transaksi bisa diserahkan waktu terjadinya akad atau dimungkinkan di kemudian hari, jika tidak walaupun komoditas tersebut ada dan dimiliki oleh penjual, maka transaksinya dinyatakan batal; d) Adanya kejelasan objek transaksi, dalam arti komoditas tersebut diketahui sejelas-jelasnya oleh para pihak berakad untuk menghindari timbulnya perselisihan di kemudian hari. Pun objek tidak boleh tidak diketahui (*majhul*) dan mengandung unsur *ghibah*. Objek tersebut harus suci, tidak dan bukan komoditas najis, dimana syarat ini diajukan oleh ulama selain Hanafiyah.¹²⁸

122 Al-Kasani, *Bada'i Ash-Shana'i fi Tartib asy-Syara'i* (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1986), vol. 5, h. 220-223; *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah*, vol. 36, h. 320

123 Menurut Hanafiyah, rukun dalam jual beli hanya satu, yaitu *shighat* (ijab dan kabul). Berbeda dengan mayoritas ulama yang menjelaskan detail, yaitu: a) Para pihak yang membuat akad (*al-'Aqidani*); b) Pernyataan kehendak para pihak (*shighat al-'aqd*); dan c) Objek akad (*mahl al-'aqd*).

124 Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, vol. 5, h. 3771

125 Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, vol. 5, h. 3775

126 Teks hadisnya:

عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ بَيْعٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ

127 Asy-Syafi'i, *Al-Umm* (Beirut: Dar al-Ma'rifah), vol. 7, h. 105

128 Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, vol. 4, h. 3018-3026

Sebagai jual beli yang dilandaskan pada sebuah kepercayaan, karena pembeli percaya atas informasi yang diberikan penjual tentang harga beli-pokok dan margin yang diinginkan, maka penjual tidak boleh berkhianat. Harus ada kejelasan informasi yang wajib dan tidak diberitahukan dalam murabahah. Di sini muncul kasus fukaha yang berbeda pendapat tentang cacat-aib yang menempel pada objek transaksi (komoditas) dikarenakan adanya unsur eksternal seperti bencana alam (*force majeure*), bukan karena kelalaian dari penjual. Hanafiyah berpendapat bahwa cacat tersebut tidak usah dijelaskan dan boleh diperjualbelikan secara murabahah, karena cacat datang dengan sendirinya, dan harga beli yang telah dibayarkan mencerminkan kondisi barang. Namun Zafar dan mayoritas ulama berpendapat tidak boleh dijual sampai penjual menjelaskan kecacatannya yang demikian untuk mencegah khianat, karena persepsi orang akan berbeda ketika melihat cacat, apalagi dapat mengurangi nilai ekonomis komoditas tersebut. Jika cacat disebabkan kelalaian penjual, atau karena ulahnya, dan atau tidak bisa menjaganya dari orang lain, maka komoditas tidak boleh dijual secara murabahah. Kecuali ada penjelasan mengenai kecacatannya dari penjual dan ditemukan kesepakatan dengan pembeli.¹²⁹

Dalam khazanah fikih klasik, terutama dalam lingkup mazhab fikih yang empat, konsep jual beli murabahah telah dibahas secara mendetail oleh para fukaha sebagai bagian penting dari konsep umum akad jual beli. Cakupannya meliputi: definisi; rukun dan syarat -yang mencapai puncaknya pada teori yang diajukan oleh Al-Kasani Al-Hanafi dan dijadikan referensi antar mazhab empat, pun hingga para fukaha kontemporer-; kejelasan informasi yang wajib dan tidak diberitahukan dalam murabahah; serta modal dalam jual beli, sebagaimana tercermin dalam klasifikasi bahasan akad jual beli murabahah oleh Wahbah Zuhaili (2002).

3. Fatwa- Fatwa Tentang Murabahah DSN Majelis Ulama Indonesia

Fatwa-fatwa DSN tentang dan seputar murabahah hingga tahun 2012 jika dikalkulasi berjumlah sembilan, yaitu: 1) Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah; 2) Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam murabahah; 3) Nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam murabahah; 4) Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 tentang diskon pelunasan dalam murabahah; 5) Nomor 46/DSN-MUI/II/2005 tentang diskon tagihan murabahah (*khusum fi al-murabahah*); 6) Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar; 7) Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah; 8) Nomor 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad murabahah; 9) Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang pengakuan keuntungan *at-tamwil bil-murabahah* (pembiayaan murabahah) di lembaga keuangan syariah.¹³⁰ Dari kesembilan fatwa tersebut, delapan di antaranya terkait dengan tema Perbankan Syariah, meskipun dalam aplikasinya juga mencakup lembaga keuangan syariah non bank. Satu sisanya terkait dengan tema akuntansi syariah tentang pengukuran keuntungan pembiayaan murabahah.

Dilihat dari strukturnya, fatwa tentang murabahah dan fatwa DSN lainnya terdiri dari tiga bagian, yaitu pertimbangan fatwa, landasan hukum dan keputusan hukum. Fatwa-fatwa DSN dihasilkan melalui metode penetapan fatwa yang telah ditetapkan melalui pedoman dan prosedur penetapan fatwa MUI yang dapat diringkas sebagai berikut: 1) Sebelum fatwa ditetapkan dilakukan peninjauan pendapat para imam mazhab dan ulama yang *mu'tabar* beserta dalil-dalilnya; 2) Masalah yang telah jelas hukumnya disampaikan apa adanya; 3) Dalam hal *khilafiyah* antar mazhab, maka dilakukan: a. Dicarikan titik temunya melalui metode *al-jam'u wa at-taufiq*, dan b. Jika tidak berhasil dilakukan *tarjih* melalui muqaranah menggunakan kaidah *ushul fiqh muqaran*; 4) Masalah yang tidak dibahas oleh mazhab, penetapan fatwa dilakukan berdasar ijtihad *jama'iy* melalui metode *bayani*,

129 Al-Khatib Asy-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfazh al-Minhaj* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1997), vol. 2, h. 79; Al-Kasani, *Bada'i Ash-Shana'i fi Tartib asy-Syara'i*, h. 223; Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*, vol. 2, h. 230

130 Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, h. 60, 112, 116, 138, 268, 274, 280, 285, 789.

*ta'liliy (qiyasy, istihsaniy, ilhaqiy), ishtishlahi, dan sadd adz-dzari'ah; 5) Penetapan fatwa memperhatikan kemashlahatan umum (mashalih 'ammah) dan maqashid asy-syari'ah.*¹³¹

4. Pembahasan

Analisis fatwa-fatwa DSN tentang murabahah idealnya dimulai dari Fatwa DSN Nomor 04 tentang murabahah sebagai dasar dari fatwa murabahah turunan berikutnya. Jika ditelisik, peminta fatwanya (*mustafti*) adalah Bank Indonesia sebagai regulator utama perbankan di Indonesia termasuk perbankan syariah, dimana sekarang otoritasnya dilimpahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pertimbangan fatwa dikemukakan dengan argumen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka mendapatkan bantuan penyaluran dana dari bank dengan prinsip jual beli berdasarkan syariah. Landasan dalil yang digunakan adalah ayat Al-Qur'an sebanyak 4 ayat dan 6 Hadis, ditambah ijmak ulama yang termaktub dalam kitab *Bidayah Al-Mujtahid* dan *Bada'i Ash-Shana'i* yang merepresentasikan fikih komparasi antar mazhab, dan diakhiri dengan sebuah kaidah fikih dasar tentang masalah muamalat. Di dalam amar keputusannya terkandung enam ketentuan yang terkait dengan ketentuan umum murabahah dalam bank syariah, ketentuan kepada nasabah, jaminan dalam murabahah, utang dalam murabahah, penundaan pembayaran dalam murabahah, dan kebangkrutan dalam murabahah.

Sembilan butir ketentuan umum murabahah dalam bank syariah dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Akad murabahah yang bebas dari riba; 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah; 3) Bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah atas nama bank sendiri. Kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual beli senilai harga beli ditambah keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur jika pembelian secara utang dan harga pokok atau harga asal barang itu kepada nasabah akan dikenakan pembiayaan yang diperlukan; 4) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati; 5) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.¹³² Jika dicermati, ketentuan di atas telah merepresentasikan rukun dan syarat yang diajukan oleh mayoritas ulama klasik sebagaimana diajukan dan diwakili oleh Al-Kasani. Namun dalam butir 2 mengenai ketentuan barang yang dijual tidak diikuti dengan rukun akad lainnya seperti syarat memahami hukum bagi para pihak yang bertransaksi. Sedang butir 3 sudah merepresentasikan akad murabahah sesuai pendapat imam mazhab empat yang demikian bertujuan menghindari terjadinya penjualan barang yang belum dimiliki. Jika penjual kedua tidak menjelaskan harga barang yang sebenarnya pada saat pembelian pertama, maka hukum akad murabahah menjadi batal.

Butir 4 dimunculkan yang demikian menunjukkan keabsahan praktik murabahah *knaha* dimana bank berperan sebagai penjual barang yang diinginkan nasabah, dengan membeli barang yang dipesan nasabah lalu menjualnya kepada nasabah dengan harga jual yang setara dengan harga beli ditambah keuntungannya. Meski demikian, sebagai penyedia barang dalam praktiknya bank syariah mencoba untuk menghindari 'penekanan' terhadap transaksi pembelian barang dimana akan mengakibatkan akad rusak karena hilangnya hak khiyar, pun jual beli menjadi rusak karena adanya pemaksaan yang berlawanan dengan prinsip saling rela. Untuk itu bank syariah menggunakan media akad wakalah dengan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang tersebut. Jika bank syariah hendak memakai akad wakalah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Artinya, pemberian kuasa (*wakalah*) dari bank kepada nasabah atau pihak ketiga, harus dilakukan sebelum akad jual beli murabahah terjadi.¹³³ Dengan ini, posisi bank bukan sekedar lembaga keuangan

¹³¹ *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, h. 20

¹³² Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: UIP, 2012), h. 168

¹³³ Namun dalam praktiknya, akad murabahah sering mendahului pemberian wakalah dan pemberian dana pembelian barang. Kemustahilan jika dikatakan barang telah menjadi milik bank, jika pemberian dana pembelian barang dilakukan setelah akad murabahah ditandatangani. Untuk skala nasional terkait hal ini, pada tahun 2005 Bank Indonesia –sebagai regulator saat itu- mengeluarkan peraturan (PBI) No. 7/46/PBI/2005 tertanggal 10 November tentang standarisasi akad dengan menegaskan kembali penggunaan media wakalah dalam murabahah pada pasal 9 ayat 1 butir d, yaitu dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang

saja, namun juga sebagai penjual barang dengan menggunakan dananya untuk membeli barang yang diinginkan-perlukan nasabah sebelum akad murabahah ditandatangani, baik melalui akad wakalah ataupun tidak. Pembuktiannya dapat dilakukan melalui adanya aliran dana yang lewat pengiriman barang atau kuitansi pembelian yang mendahului akad murabahah. Model demikian dalam fikih klasik telah divisualisasikan oleh Imam Asy-Syafi'i sebagaimana dijelaskan sebelumnya dan telah menjadi kebiasaan ('urf) di tengah masyarakat. Konsep Asy-Syafi'i dikenalkan kembali dalam istilah fikih muamalat modern oleh Sami Hasan Hamod dengan *murabahah al-amir bi asy-syira'* (*murabahah to the purchase order*). Yaitu transaksi jual beli dimana seorang nasabah datang ke pihak bank untuk membelikan komoditas dengan kriteria tertentu, dan ia berjanji akan membeli komoditas itu secara murabahah, yakni sesuai harga pokok pembelian ditambah tingkat keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. Nasabah kemudian akan melakukan pembayaran secara *installment* (cicilan berkala) sesuai kemampuan finansial yang dimiliki. 134

Penjualan atau jual beli secara kredit-angsuran (*taqsith*) dibolehkan dan sah menurut mayoritas fukaha dan sebagian tidak membolehkan dengan alasan adanya penambahan harga dari harga pasar, hanyalah sebagai kompensasi waktu yang merupakan bentuk riba atau identik dengan riba.¹³⁵ Padahal Al-Qur'an dan Hadis telah menerangkan kebolehan¹³⁶, ditambah dengan kebiasaan masyarakat ('urf) dalam akad pembelian barang. Jual beli murabahah secara angsuran biasanya dikenal dengan *bai' mu'ajjal* (*bai' bi tsaman ajil*), yaitu jual beli komoditas, dimana pembayaran atas harga jual dilakukan dengan tempo-waktu tertentu di masa mendatang. Dinilai sah jika waktu pembayaran ditentukan secara pasti, seperti dengan menyebut waktu secara spesifik, misalnya 2 atau 3 bulan mendatang. Jika waktu tidak ditentukan secara spesifik, akad tidak sah. Dalam *bai' mu'ajjal* terdapat beberapa ketentuan, di antaranya bahwa penentuan harga di dalamnya dilakukan secara tempo dibolehkan untuk berbeda dengan harga *cash* (tunai), juga dibolehkan lebih besar jumlahnya daripada secara *cash*. Jika harga telah disepakati dalam kontrak, harga tidak akan bisa berubah, artinya harga itu mengalami penurunan jika pembayaran dilakukan lebih cepat dari jadwal yang ditentukan (*early payment*), atau mengalami kenaikan, jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran (*default*). Untuk mengamankan pembayaran angsuran, penjual boleh meminta jaminan kepada pembeli, dimana bisa digunakan sebagai *buffer* (penyangga) jika pembeli gagal dalam membayar angsuran.¹³⁷ Dengan demikian, akad murabahah secara angsuran adalah inovasi dan modifikasi fikih Islam yang pada masa lampau belum dipraktikkan sehingga belum terdapat ketentuan hukumnya dan menjadi keniscayaan pada masa sekarang, terutama di dunia perbankan.¹³⁸

Ketentuan fatwa DSN kepada nasabah butir 1, 2, 3 menyuratkan bahwa akad murabahah terikat secara hukum yang mengikat pembeli dan penjual barang. Termaktub dalam butir 3, "Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli".¹³⁹ Ketentuan ini termasuk baru dalam fikih Islam karena pada dasarnya akad murabahah bersifat tidak mengikat (*ghair lazim*) para pihak dan tetap ada khayar menurut seluruh mazhab fikih.¹⁴⁰ Metode yang digunakan dalam penetapan fatwa ini mengarah pada *sadd al-dzari'ah* dan *mashlahah 'ammah*, yaitu untuk menghindari pembatalan akad oleh

maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Lihat, www.irmadevita.com/2007/murabahah-menuju-pembiayaan-yang-murni-syariah, akses 19/02/2015.

134 Sami Hasan Hamoud, *Tathwir Al-A'mal Al-Mashrafiyyah bima Yattafiq wa Asy-Syariah Al-Islamiyyah* (Disertasi Universitas Cairo-Mesir, tp: 1982), h. 430-432

135 Asy-Syaukani, *Nail al-Authar* (Mansora-Mesir: Dar Al-Wafa', 2005), vol. 4, h. 18-19

136 QS. Al-Baqarah ayat 282 dan sebuah Hadis riwayat Al-Hakim dengan teksnya berikut:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أراد رسول الله أن يخرج بني النضير قالوا: يا رسول الله إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل، قال: ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا. هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه

137 Muhammad Taqi Usmani, *Buhuts fi Qadhaya Fiqhiyyah Mu'ashirah* (Damaskus: Dar Al-Qalam, 1999), h. 36-42.

138 Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, h. 170.

139 *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, h. 65

140 Sulaiman Al-Asyqar dkk., *Buhuts Fiqhiyyah fi Qadhaya Iqtishadiyah Mu'ashirah*, vol. I, h. 87

pemesan yang akan menimbulkan kerugian pada pihak bank. Akad murabahah jenis ini juga termasuk akad *murakkabah* yang dicampur dengan akad salam dan akad angsuran (*taqsith*), yaitu dalam hal pemesanan barang yang belum dimiliki (belum ada) dan penjualannya secara bertahap.¹⁴¹ Dua ulama kontemporer yang membolehkan janji dalam fase ini mengikat (*ilzam*) dan senada dengan DSN adalah Yusuf Al-Qaradhawi dan Sami Hasan Hamoud dengan mendasarkan pada dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan Hadis yang mengharuskan seorang muslim memenuhi janjinya dan melarang ingkar janji karena dapat dikategorikan munafik. Juga sebuah Hadis mengenai larangan memulai dan membalas dengan kemudharatan.¹⁴² Pendapat lain yang berseberangan menganggap bahwa janji dalam fase ini tidak boleh dibuat mengikat adalah keputusan *Majma' Al-Fiqh Al-Islami Rabithah Al-'Alam Al-Islami* (OKI) Nomor 40-41 (2/5, 3/5) tahun 1988 yang berbunyi: "Janji dan kedua belah pihak (penjual-pembeli) dalam transaksi *murabahah lil amir bi-syira'* boleh dengan syarat kedua belah pihak mendapat hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan akad. Namun bila janji ini mengikat dan tidak boleh menarik janjinya, maka hal ini tidak dibolehkan. Karena janji yang mengikat sama dengan akad. Dan akad atas barang yang belum dimiliki hukumnya bertentangan dengan larangan Nabi menjual barang yang belum dimiliki".¹⁴³ Argumen pendapat ini adalah bahwa yang dilihat dalam akad adalah hakikatnya dan bukan namanya. Bila janji bersifat mengikat, maka hukumnya sama dengan akad. Dan akad yang dilakukan oleh pihak penjual kedua adalah akad yang batal karena melakukan akad menjual barang yang belum dimiliki. Keputusan *Majma' Al-Fiqh Al-Islami* menjadi standar yang diterapkan oleh AAOIFI dalam standar akuntansinya.¹⁴⁴

Pendapat lain dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili yang membolehkan pihak bank membuat janji mengikat (*ilzam*) untuk tujuan kemashlahatan transaksi dan meneguhkan hubungan-muamalah para pihak di dalamnya, namun pihak bank harus menjaga objek transaksi hingga terjadi serah terima.¹⁴⁵ Dengan berbagai macam pendapat di atas, seharusnya perihal ini dikembalikan kepada dalil yang menjadi landasan umum syariat mengenai akad dan tercantum dalam fatwa utama DSN tentang murabahah, yaitu Hadis riwayat At-Tirmidzi, "*Orang-orang Muslim terikat kepada syarat-syarat yang mereka perjanjikan, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram*".¹⁴⁶ Kata syarat dalam Hadis ini berbentuk plural dan menurut penafsiran dalam ushul fikih menunjukkan keumuman. Maka setiap Muslim diperbolehkan membuat syarat (klausul) apa saja, namun syarat yang mereka perjanjikan tersebut mengikat untuk dipenuhi, kecuali mengenai kepada tujuan yang terlarang atau tidak sah.

Mengenai uang muka dalam butir 4-7 fatwa DSN untuk nasabah dimasukkan dalam rangkai menghindari kemungkinan terjadinya pembatalan dari pihak nasabah yang akan merugikan pihak bank sebagai penyedia barang. Uang muka atau pendahuluan adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh pihak pemesan barang yang menghendaki sesuatu barang itu kepada penyedia barang (yaitu bank) untuk memastikan bahwa pemesan serius dengan pesanan yang dibuat.¹⁴⁷ Ada dua jenis akad yang dijadikan dasar dalam meminta uang muka, yaitu akad *Hamish jiddiyah* atau akad *bai' 'urbun*. Jika pemesan membatalkan pembelian barang, menurut akad *Hamish jiddiyah* uang muka akan dikembalikan setelah dipotong kerugian yang ditanggung bank. Menurut akad *'urbun*, jika pembeli memutuskan untuk membatalkan pembelian barang pesannya, maka uang muka menjadi hak penjual sebagai hibah dari calon pembeli.¹⁴⁸ DSN dalam ketentuan untuk nasabah butir 6 dan 7

141 Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, h. 171

142 Teks Hadis riwayat Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Al-Albani adalah:

عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار

143 *Majallah Al-Maj'ma' Al-Fiqh Al-Islami*, vol. 5, 1998, h. 965.

144 Erwandi Tirmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2013), h. 393

145 Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, vol. 5, h. 3778

146 Teks Hadisnya adalah:

رسول الله قال: الصلح جائز بين المسلمين. إلا صلحاً حرمَ حلالاً أو أخلَّ حراماً. والمسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرمَ

حلالاً أو أخلَّ حراماً. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

147 AAOIFI (Accounting and Auditing Organization of Islamic Finance Institutions), *Juristic Rules for The Transactions of Murabahah and Murabahah to Purchase Orderer* (Bahrain: 2000), h. 150.

148 As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), vol. 3, h. 156; juga Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, h. 171

memberi kebebasan memilih antara kedua model akad ini, "Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, maka bank meminta kembali sisa kerugiannya dari nasabah. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif uang muka, maka: a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga; b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya".149

Akad 'urbun selama ini diperselisihkan oleh kalangan fukaha mazhab empat. Mayoritas mereka dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Abu Al-Khitab dari Hanabilah berpendapat akad 'urbun hukumnya tidak sah dengan melandaskan pada pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Hasan sebagaimana dikutip Ibnu Qudamah dengan sebuah riwayat dari Amru bin Syu'aib. Selain itu dikarenakan termasuk mengambil harta milik orang lain dengan jalan batil dan terdapatnya unsur kecurangan dalam mensyaratkan sesuatu kepada pembeli yang tidak ada upahnya.150 Sedang menurut Imam Ahmad dan Muhammad bin Sirin, akad 'urbun hukumnya sah dengan melandaskan pada Hadis yang menghalalkannya.151 Juga riwayat dimana Umar ibn Al-Khatib pernah melakukannya. Kedua pendapat ini tidak mungkin dilakukan kompromi (*al-jam'u wa at-taufiq*) dikarenakan argumen Hadis keduanya berderajat dhaif. Namun, DSN melakukan *tarjih* di luar teks Hadis dengan *mashlahah 'ammah* untuk memenuhi kebutuhan umum dan menjaga terjadinya kerugian pada salah satu pihak yang bertransaksi; juga pada 'urf *tijari* pada kebiasaan masyarakat dalam transaksi memesan barang dengan meminta uang muka. DSN kemudian menetapkan pendapat hukum 'urbun yang dinyatakan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Sirin walaupun tidak populer di kalangan masyarakat Indonesia.152 Di luar itu, Asy-Syaukani lebih cenderung kepada pendapat mayoritas ulama dalam hal ini pendapat pertama, dikarenakan riwayat Amru bin Syu'aib meskipun dhaif, namun saling menguatkan dengan riwayat-riwayat lain, sekaligus mengandung larangan (*al-hizru*), dimana akan lebih *rajih* (kuat) secara metodologi (*ushul*).153 Sedang Syamsul Anwar menilai konsep 'urbun (uang muka) dalam fatwa DSN lebih cocok dikualifikasikan sebagai ganti rugi berdasarkan kesepakatan pembayaran awal daripada 'urbun dengan alasan bahwa: 1) Pemotongan 'urbun oleh LKS dalam hal nasabah membatalkan akad murabahah didasarkan pada besarnya kerugian yang dialaminya, sehingga apabila 'urbun itu lebih besar dari kerugian LKS, sisanya dikembalikan kepada nasabah dan apabila lebih kecil, LKS dapat meminta tambahan kekurangannya; 2) Dalam konsiderannya, DSN tidak menyinggung Hadis larangan 'urbun; 3) Sebaliknya fatwa tersebut mengutip Hadis tentang syarat (klausul) perjanjian dan Hadis tentang ganti rugi.154

Ketentuan fatwa tentang, "Harga yang dijual kepada nasabah adalah harga setelah diskon karena diskon adalah hak nasabah"155 adalah implementasi dari penjualan barang dengan harga sebenarnya ditambah keuntungan. Sedang potongan harga dalam akad murabahah bagi yang melunasi angsuran sebelum jatuh tempo adalah hasil ijtihad dengan metode *bayani* terhadap Hadis Nabi riwayat At-Thabrani dan Al-Hakim156, yang dicantumkan dalam landasan dalil fatwa DSN Nomor

149 Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, h. 65, 114-115

150 *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah*, vol. 9, h. 94.; juga Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, vol. 5, h. 3434-3435. Teks Hadisnya sebagai argumen pendapat kelompok pertama adalah:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ

Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, Hadis ini diriwayatkan oleh Malik, Abu Dawud, dan Ibnu Majah, namun dha'if dikarenakan terdapat rawi yang tidak disebutkan namanya. Lihat, *Talkhis Al-Habir fi Takhrij Ahadits Ar-Rafi'i Al-Kabir* (Mesir: Muassasah Qurtuba, 1995), vol. 3, h. 39

151 Namun Hadis sandaran pendapat kelompok kedua juga dinilai dhaif terkategori mursal oleh Ibnu Hajar sebagaimana dalam, *Talkhis Al-Habir fi Takhrij Ahadits Ar-Rafi'i Al-Kabir*, vol. 3, h. 39. Hadis tersebut adalah riwayat Zaid bin Aslam dalam Mushannaf Abdurrazaq dengan teksnya sebagai berikut:

عن زيد بن أسلم أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العُربان فأحله

152 Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, h. 173

153 Asy-Syaukani, *Nail al-Authar*, vol. 4, h. 21

154 Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, h. 350

155 Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, h. 118

156 Teks Hadisnya adalah:

23/2002.157 Riwayat ini menjelaskan tentang keringanan yang diberikan kepada orang yang berutang untuk melunasi utangnya sebelum jatuh tempo yang dijanjikan. Orang yang berutang juga mendapat kompensasinya yaitu diberikan keringanan. Lafal *amr* (perintah) dalam kata *dha'* (diringankan) menunjukkan kepada wajib karena tidak ada indikasi (*qarinah*) yang mengalihkan menjadi arti sunnah atau mubah. Penggalan Hadis "Berilah keringanan dan bayarlah lebih cepat" (*ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا*) dapat divisualisasikan sebagai misal: A mempunyai utang pada B, lalu A berkata pada B: Tolong diringankan utang saya dengan cara dikurangi Rp. 200.000 dari jumlah utang sebenarnya Rp. 1.000.000 dan saya akan membayar sisanya, yaitu Rp. 800.000 sebelum waktu jatuh tempo (tiga bulan yang akan datang dari jangka waktu yang sebenarnya yaitu 6 bulan yang akan datang). Menurut mayoritas ulama seperti Saad ibn Al-Musayyib, Abu Hanifah, Hasan Imam Malik, Asy-Syafi'i, As-Tsauri, praktik tersebut hukumnya tidak boleh karena terkandung unsur riba. Tetapi menurut Ibnu Abbas, An-Nakhai, dan Abi Tsaur, praktik tersebut adalah boleh karena mengambil sebagian haknya dan meninggalkan sebagian hak yang lainnya.158

Keringanan pembayaran utang bagi yang melunasi sebelum jatuh tempo adalah boleh dan tidak disyaratkan dalam akad pertama, tetapi harus berdasar kebijaksanaan LKS dan syarat itu tidak dimasukkan dalam akad sebelumnya. Jika dimasukkan akan terjadi sesuatu yang tidak jelas atau tidak diketahui (*majhul*) dalam akadnya dan mirip dengan teori *time value of money* yang menjadi dasar sistem ribawi di bank konvensional dan terjadi dua akad dalam satu akad,159 yang dilarang oleh Hadis yang salah satunya diriwayatkan oleh At-Timidzi.160

Ketentuan akad murabahah bagi nasabah yang mampu membayar tetapi sengaja menunda atau melambatkan pembayaran ditetapkan dalam fatwa DSN Nomor 43/2004 tentang ganti rugi dimana dijelaskan, "Bank dalam hal ini dapat mengambil tindakan prosedur hukum pidana yang diperlukan atau mengambil prosedur transaksi untuk mengambil kembali utang tersebut".161 Salah satu ayat yang dimasukkan dalam konsideran adalah QS. Al-Baqarah 280, dimana dalam penggalannya terdapat kata "*fanazhiratun*" yang adalah lafal *khas* (khusus) dalam *amr* (perintah) yang menunjukkan wajib, dimana menyiratkan bahwa, wajib bagi pemberi utang (kreditur) menunggu pembayaran sampai dia mampu membayarnya. Menunggu dalam hal ini dapat dilakukan dengan membiarkan hingga debitur mampu membayar atau dengan melakukan penjadwalan kembali berdasar persetujuan para pihak yang berakad. Dengan menghindari syarat tidak menambah jumlah utang berdasarkan waktu sebelumnya karena akan termasuk riba. Tentang hal ini, para fukaha memasukannya dalam bahasan *al-muflis* (orang yang bangkrut karena utangnya melebihi hartanya) dimana mereka berbeda pendapat tentang perlakuan yang harus dilakukan. Mayoritas ulama seperti Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan pendapat dari Imam Ahmad, bahwa orang yang berutang lalu bangkrut, dia tidak dipaksa untuk membiayai diri sendiri dan membayar utang. Sebagian Hanabilah berpendapat bahwa orang tersebut harus bekerja untuk membiayai hidup dan membayar utangnya. Kalangan Zhahiriyyah menambahkan, bahwa orang tersebut harus bekerja dalam kondisi apapun untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya.162 Hal lain yang berbeda dan diambil oleh DSN adalah alur penetapan kreditur dikatakan *muflis*, jika mayoritas ulama berpendapat bahwa

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أراد رسول الله أن يخرج بني النضير قالوا: يا رسول الله إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس دين لم تحل، قال: ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا. هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.

Dari Ibnu Abbas ra. berkata: ketika Rasulullah memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, datanglah beberapa orang dari mereka dan berkata: Wahai Nabi Allah, engkau telah memerintahkan untuk menghalau kami keluar sementara kami mempunyai utang kepada orang-orang yang belum dibayarkan," Bersabda: Berilah keringanan dan bayarlah lebih cepat."

157 Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, h. 140

158 Hasan Ayub, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah fi al-Islam* (Cairo: Dar al-Salam, 2003), h. 82-83.; Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, h. 174

159 Muhammad 'Aqlah al-Ibrahim, *Hukm Bai' at-Taqsith fi as-Syariah wa al-Qanun* (Oman: Maktabah ar-Risalah al-Haditsah, 1987), h. 28; Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, h. 174-175

160 Teks Hadisnya adalah:

عن أبي هريرة، قال: قال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةِ

161 Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, h. 250-251

162 Sulaiman Al-Asyqar dkk., *Buhuts Fiqhiyyah fi Qadhaya Iqtishadiyah Mu'ashirah*, vol. 2, h. 884-885

hakimlah otoritas pertama melalui pengadilan yang berhak menetapkan seseorang muflis sehingga berhak melarang seorang muflis dalam pengelolaan hartanya. Dalam fatwa DSN, meski dapat dikategorikan tindak pidana -termasuk *ghasab* (mencuri) sebagaimana dalam konsideran fatwanya-, bank dapat menetapkan nasabah tidak dapat membayar angsurannya, cidera janji hingga sengketa dan lainnya. Jika masalah berlarut tidak dapat diselesaikan lewat jalan musyawarah, penyelesaian dilanjutkan di Badan Arbitrase Syariah Nasional sebagai lembaga nonlitigasi yang bekerjasama dengan Mahkamah Agung.¹⁶³

Jika nasabah tidak mampu melunasi hutangnya sesuai jumlah dan waktu yang disepakati, maka pelunasan sisa utang oleh nasabah dapat dilakukan dengan hasil penjualan objek murabahah kepada atau melalui LKS. Jika melebihi nilai utang, maka sisa dikembalikan kepada nasabah. Jika kurang, maka nasabah tetap harus melunasi sisa utangnya dan jika benar-benar tidak mampu, maka LKS dapat membebaskannya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa akad murabahah dianggap sudah selesai dan kepemilikan objek murabahah sepenuhnya ada pada nasabah sebagaimana Hadis riwayat Al-Bukhari.¹⁶⁴ Hukum kasus ini sudah sesuai dengan pendapat mayoritas ulama kecuali Abu Hanifah. Pengembalian barang atau harga yang menjadi tanggungan nasabah merupakan keharusan selama barang itu tidak rusak atau berubah secara signifikan. Pertanyaan yang muncul adalah apakah akad pertama rusak atau tidak? Mayoritas ulama mengatakan batal dan barang harus dikembalikan sebab orang yang tidak mampu membayar sama dengan hukum orang yang *muflis* (bangkrut) sebagaimana riwayat Al-Bukhari di atas. Namun menurut mazhab Hanafi, akadnya tidak batal, namun objek murabahah harus dikembalikan kepada pemilik barang karena sepenuhnya menjadi miliknya. Sasaran Hadis riwayat Al-Bukhari mengenai kreditur lebih berhak atas barang debitur yang bangkrut adalah untuk barang simpanan (*wadi'ah*), pinjaman (*'ariyah*) dan barang temuan (*luqatah*), sebagaimana dijelaskan oleh Hadis riwayat at-Tirmidzi.¹⁶⁵

Fatwa DSN dalam hal penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar dan fatwa lainnya yang telah dibahas sebelumnya, menunjukkan sebuah alur metode penetapan fatwa yang mengakomodir dan mengumpulkan berbagai macam pendapat ulama mazhab, namun tidak cenderung kemudian memilih pendapat mayoritas mazhab, dengan malah mengambil pendapat beberapa Imam mazhab lalu memodifikasi pendapat hukumnya untuk disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan situasi kehidupan. Fatwa penyelesaian piutang seperti tersebut tidak pernah muncul pada kajian ulama mazhab sebelumnya. Pun termasuk penemuan baru lewat ijtihad murni dengan munculnya fatwa turunan murabahah yaitu konversi akad murabahah menjadi akad lainnya sebagaimana fatwa DSN No. 59/2005, "LKS dan bekas nasabah boleh melakukan konversi dengan membuat akad baru dengan akad *ijarah muntahiyah bi at-tamlik*, mudharabah, dan atau musyarakah".¹⁶⁶ Akad kedua dalam pandangan fikih jelas tidak ada hubungannya dengan akad pertama karena jamak diketahui, bahwa akad murabahah bersifat satu kali sempurna (*one shoot deal*). Hal ini menjadi solusi alternatif yang 'sangat membantu' bagi nasabah yang sulit melunasi angsurannya.

5. Kesimpulan

Analisis terhadap fatwa-fatwa DSN tentang murabahah menghasilkan beberapa kesimpulan di antaranya: a) Bahwa corak pemikiran hukum Islam yang muncul adalah akomodasi dan penggabungan pendapat dari beragam mazhab fikih sunni yang empat, khususnya di wilayah muamalat kehertabendaan (*mu'amalat maliyah*). Artinya tidak mengikatkan diri pada satu mazhab tertentu. Hingga terkadang DSN MUI mengambil langkah untuk mempertimbangkan (*i'adah an-nazhar*) pendapat mazhab yang dianggap lemah (*marjuh*). Semisal pendapat Abu Hanifah dan Ibnu

¹⁶³ Lewat UU Nomor 21 Tahun 2009, kewenangan lain dimiliki oleh Pengadilan Agama dalam hal penyelesaian sengketa.

¹⁶⁴ Teks Hadisnya adalah:

مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بَعِيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ

¹⁶⁵ Teks Hadisnya adalah:

أَيُّمَا أَمْرٍ أَفْلَسَ، وَوَجَدَ رَجُلًا سَلَعَتْهُ عِنْدَهُ بَعِيْنَهَا، فَهُوَ أَوْلَى بِهَا مِنْ غَيْرِهِ

¹⁶⁶ *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, h. 289-290

Sirin dalam kasus 'urbun (uang muka) akad murabahah. Demikian menunjukkan suatu terobosan-inovatif, dengan tidak sekedar mendasarkan pada asas 'kelonggaran' berlandaskan pada kaidah *al-ashlu fi al-asya' al-ibahah* (hukum asal segala sesuatu adalah boleh), adanya kemashlahatan atau kebutuhan yang mendesak (*hajah*); b) Pengambilan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadis diwakili lewat metode *bayani* sebagai metode pengambilan hukum fatwa-fatwa murabahah yang dilengkapi dengan kaidah-kaidah *ushuliyah* dengan mengarus-utamakan ijtihad kolektif (*jama'iyyah*). Dengan tentu saja pertimbangan kebutuhan kehidupan masyarakat modern yang terus berkembang dan jelas berbeda dengan tradisi ekonomi bisnis pada era masyarakat saat fikih klasik mewakilinya. Di sini pilihan-pilihan hukum disesuaikan dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Dalam kasus fikih murabahah saja, pembahasan fikih klasik tidaklah detail dan jika diklasifikasikan hanya dapat dikumpulkan dalam 4 item cabang bahasan sebagaimana ditunjukkan oleh Wahbah Az-Zuhaili. DSN dalam hal ini telah melakukan sebuah pembaharuan hukum ekonomi syariah yang mewakili mazhab ekonomi syariah Islam Indonesia.

Mengenai pertanyaan kemungkinan umat memilih pendapat fatwa ekonomi dan keuangan di luar otoritas DSN, meskipun itu pendapat mayoritas (jumhur) ulama? Hemat kami akan terjadi dilema dan kondisi yang tidak kondusif, mengingat akan adanya potensi perbedaan hukum dalam kasus yang sama. Pun karena karakteristik fikih itu sendiri yang lentur. Tidak dapat dibayangkan jika para pihak (nasabah dan bank misalnya) akan bersepakat untuk suatu kontrak murabahah, kemudian nasabah mengatakan ingin memakai pendapat fikih ulama A, sedang pihak bank memakai pendapat fikih ulama B. Di sinilah DSN memposisikan dirinya sebagai lembaga yang merepresentasikan keberadaan organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam Indonesia yang mempunyai lembaga fatwanya masing-masing dengan metode penetapan hukum yang berbeda pula.

6. Bibliografi

- Abi Ulfa, Raid ibn Shabri (edisi), *Al-Kutub As-Sittah; Shahih Al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibn Majah* (Riyadh: Maktabah Rusyd, 2005)
- Al-Bashri, Al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir* (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1994, cet. 1)
- Al-Kasani, *Bada'i Ash-Shana'i fi Tartib asy-Syara'i* (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1986)
- Al-Khatib Asy-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfazh al-Minhaj* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1997)
- Al-Asyqar, Sulaiman dkk., *Buhuts Fiqhiyyah fi Qadhaya Iqtishadiyah Mu'ashirah* (Aman: Dar An-Nafais, 1998)
- al-Ibrahim, Muhammad 'Aqlah, *Hukm Bai' at-Taqsith fi as-Syariah wa al-Qanun* (Oman: Maktabah ar-Risalah al-Haditsah, 1987)
- Anwar, Syamsul *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)
- Anwar, Syamsul, *Fatwa dan Mekanismenya di Muhammadiyah*, pengantar buku *Tanya Jawab Agama Jilid 5* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012)
- Asy-Syafi'i, Muhammad ibn Idris, *Al-Umm* (Beirut: Dar al-Ma'rifah)
- Asy-Syaukani, *Nail al-Authar* (Mansora-Mesir: Dar Al-Wafa', 2005)
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2002, cet. 4)
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Al-Ijtihad fi Asy-Syariah Al-Islamiyyah* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1989)
- Al-Qasimi, Jamaludin, *Al-Fatwa fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1987)
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Talkhis Al-Habir fi Takhrij Ahadits Ar-Rafi'I Al-Kabir* (Mesir: Muassasah Qurtuba, 1995)
- Ayub, Hasan *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah fi al-Islam* (Cairo: Dar al-Salam, 2003)
- AAOIFI (Accounting and Auditing Organization of Islamic Finance Institutions), *Juristic Rules for The Transactions of Murabahah and Murabahah to Purchase Orderer* (Bahrain: 2000)
- Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014)
- Hamoud, Sami Hasan, *Tathwir Al-A'mal Al-Mashrafiyyah bima Yattafiq wa Asy-Syariah Al-Islamiyyah* (Disertasi Universitas Cairo-Mesir, tp: 1982)
- Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah* (Kuwait, 1995)
- Majallah Al-Maj'ma Al-Fiqh Al-Islami*, vol. 5, 1998

- Manzhur, Ibnu , *Lisan al-'Arab* (Beirut: Dar Shadr, 1968)
- Mubarak, Jaih, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004)
- Nafis, Cholil, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: UIP, 2012)
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid* (Kairo: Dar Al-Hadis, 2004)
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh As-Sunnah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983)
- Statistik Perbankan Syariah (Bank Indonesia, 2011)
- Tirmizi, Erwandi *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2013)
- Usmani, Muhammad Taqi, *Buhuts fi Qadhaya Fiqhiyyah Mu'ashirah* (Damaskus: Dar Al-Qalam, 1999)
- www.irmadevita.com/2007/murabahah-menuju-pembiayaan-yang-murni-syariah..akses 19/02/2015.